



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2012/PA. Amg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang di bawah Register Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2012/PA. Amg. tanggal 3 Mei 2012 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman kakak Penggugat di XXXXX selama empat bulan, dan dalam kurun waktu empat bulan tersebut, Tergugat menderita sakit malaria tropika, dan orang tua Penggugat membawa Tergugat berobat ke XXXXX dan ke Sulawesi Selatan selama empat bulan itu, namun kondisi kesehatan Tergugat tetap tidak berubah dan semakin memburuk. Kemudian setelah itu, karena sakit Tergugat semakin parah, Penggugat membawa Tergugat ke Desa XXXXX, Kecamatan Belang sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan tinggal di rumah tante Tergugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*bakda dukhul*), namun hanya beberapa hari dan hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa sejak awal bulan April 2007 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a Tergugat menderita penyakit malaria tropika akut sehingga seringkali berperilaku kasar dan menyakiti fisik Penggugat;
 - b Tergugat sering marah-marah, terutama jika penyakit malaria Tergugat kambuh;
 - c Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan, bahkan pernah memukul dan menyuruh Penggugat berhenti bekerja;
 - d Tergugat selalu meninggalkan Penggugat jika bertengkar dengan Penggugat selama beberapa hari
- 4 Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat selalu berdiam diri tetapi kemudian membanting-banting piring atau apa saja perabotan di sekitarnya, dan sering pula memukuli Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Mei tahun 2007, Penggugat turun dari rumah tante Tergugat, meninggalkan Tergugat di rumah tersebut, kemudian pulang ke rumah kakak Penggugat di Desa XXXXX sebagaimana alamat di atas hingga sekarang. Dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Nomor: 09/Pdt.G/2012/PA. Amg. tanggal 21 Mei 2012 dan tanggal 11 Juni 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat



dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal XXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa. Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

- 1 **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan bertindak sebagai wali nikah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat, tetapi hanya sekitar beberapa bulan saja, kemudian Tergugat sakit, dan dibawa ke Desa XXXXX, dan menetap di rumah tante Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak harmonis, disebabkan Tergugat mempunyai kelainan jiwa, dan bila penyakitnya itu kambuh, Tergugat seringkali memukul dan menganiaya Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup di lingkungan keluarga saksi, dan ketika penyakit Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambuh, saksilah yang membawa Tergugat berobat hingga ke Sulawesi Selatan, dan selama sekitar empat bulan saksi melihat sendiri semua perlakuan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai kelainan jiwa dari beberapa “orang pintar” yang sempat merawat Tergugat ketika sakit, dan berdasarkan analisa dokter yang juga sempat menangani penyakit Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menderita penyakit malaria tripoka akut. Dan kabar terakhir dari keluarga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sejak beberapa bulan ini sudah masuk ke Rumah Sakit Sario Manado (rumah sakit jiwa);
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat memukul Penggugat lebih dari lima kali;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2007 hingga saat ini, sekitar lima tahun, dimana Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat dengan dijemput oleh kakak Penggugat, karena Penggugat mengatakan via telepon bahwa keselamatannya terancam oleh perilaku Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat, dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa saksi sering berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Tergugat malah mengajak saksi berkelahi;
- 2 **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jaga II, XXXXX Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi, tetapi hanya beberapa bulan saja, kemudian karena Tergugat sakit-sakitan, saksi dan keluarga saksi membawa Tergugat ke Desa XXXXX dan menetap di sana, di rumah tante Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah bermasalah, disebabkan Tergugat sering berperilaku seperti orang gila. Salah sedikit saja, maka Tergugat membanting barang-barang disekitarnya, seperti laptop, piring, gelas, dan lain-lain hingga pecah berantakan. Bahkan Tergugat pernah pula mencengkram tangan Penggugat, mencekik leher Penggugat, dan juga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kelakuan Tergugat tersebut sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan jenis penyakit Tergugat tersebut, namun menurut analisa dokter yang merawat Tergugat, bahwa Tergugat menderita penyakit malaria tropika akut. Dan kabar terakhir dari keluarga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah dimasukan ke Rumah Sakit XXXXX (rumah sakit jiwa);
- Bahwa setahu saksi, Tergugat memukul Penggugat sebanyak tiga kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sekitar lima tahun, saksi sendiri yang menjemput Penggugat di Desa XXXXX setelah Penggugat mengatakan via telepon kepada saksi bahwa malam itu Tergugat mencekik leher Penggugat hingga hampir saja membahayakan nyawa Penggugat;



- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang berkunjung menemui Penggugat, dan tidak ada pula nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Tergugat memandang saksi dan keluarga sebagai musuh;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tertanggal XXXXX, Nomor: XXXXX, bukti mana menerangkan telah terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan April 2007 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menderita penyakit malaria akut sehingga seringkali berperilaku kasar, marah-marah, dan menyakiti fisik Penggugat, sering cemburu buta dan menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, membatasi lingkungan pergaulan Penggugat, dan meninggalkan Penggugat beberapa hari bila terjadi pertengkaran, akibatnya saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus dengan *verstek*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menderita penyakit malaria akut, yang menyebabkan Tergugat sering berperilaku kasar, suka marah, memukul dan menyiksa fisik Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar lima tahun lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai dua saksi Penggugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI I adalah ayah kandung Penggugat termasuk kelompok saksi yang disebut dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan saksi kedua Penggugat bernama SAKSI II adalah kakak kandung Penggugat, termasuk kelompok orang yang mempunyai hak mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat (2) R.Bg berbunyi: “Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi”;

Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat (2) R.Bg tersebut senada dengan Pasal 145 ayat (2) HIR berbunyi: “Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan;

Menimbang, bahwa menurut Mr. R. Tresna, yang dimaksud perkara tentang keadaan menurut hukum perdata yang terdapat dalam Pasal 145 ayat (2)



HIR tersebut adalah perkara tentang kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian, ibu bapak dan kematian. Dalam hal ini Majelis Hakim sepatutnya dengan pendapat tersebut, oleh karena itu pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah kakak kandung Penggugat, kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat, hal mana dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan penasihatannya yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken married*), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk kepentingan pencatatannya dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk melakukan kewajiban pengiriman Salinan Putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Amurang pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Drs. Suyatman** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Andi Hasni Hamzah, M.H.** dan **Nahrudin, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Iswan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Suyatman

Hakim Anggota I,

TTD

Dra. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Nahrudin, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Iswan, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	380.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH :
PANITERA,

TTD

MUSA ANTU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)